

SKRIPSI

**INVESTASI PADA *PLATFORM* BINOMO DALAM
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERJUDIAN**



Diajukan oleh:

ANDI FAJRI YAHYA

NIM. 1910211310154

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**INVESTASI PADA *PLATFORM* BINOMO DALAM
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ANDI FAJRI YAHYA

NIM. 1910211310154

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

INVESTASI PADA *PLATFORM* BINOMO DALAM
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Diajukan oleh

ANDI FAJRI YAHYA
NIM. 1910211310154

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama




Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002

Pembimbing Pendamping



Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui
Banjarmasin, 27 Juni 2023
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

INVESTASI PADA *PLATFORM* BINOMO DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Diajukan oleh

ANDI FAJRI YAHYA

NIM. 1910211310154

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 374/UM.D.I.II/SP/2023

Tanggal : 03 JUL 2023

Disahkan,

Dekan


Prof. Dr. Aetmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
2. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 857/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Fajri Yahya
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310154
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

Investasi Pada *Platform* Binomo Dalam Perspektif Tindak Pidana Perjudian

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Andi Fajri Yahya
NIM. 1910211310154

MOTO

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”
(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, kupersembahkan kepada ayahku **Andi Amrie Fajruddin** dan ibuku **Andi Yuni Muliana**, yang telah melahirkan dan merawat serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tak dapat ku balas, doa serta harapan menjadi langkah awal bagi ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada adikku tercinta dan tersayang **Andi Khoiri Yahya** , atas dukungan motivasi dan semangatnya selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk untukmu.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak Dr. H.Mispansyah, S.H., M.H. dan Bapak Rudy Indrawan. S.H., M.H. atas bimbingan serta kesabaran dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

RINGKASAN

Andi Fajri Yahya. Juni 2023. **INVESTASI PADA PLATFORM BINOMO DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERJUDIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Investasi adalah suatu tindakan atau kegiatan membeli atau menggunakan sumber daya seperti uang, waktu, atau tenaga kerja dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam konteks finansial, investasi seringkali merujuk pada pembelian aset seperti saham, obligasi, properti, atau komoditas dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pergerakan nilai aset tersebut. Investasipun terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan tidak langsung, perbedaan mendasar dari hal tersebut terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan. Trading termasuk salah satu bentuk investasi tidak langsung, trading memiliki beberapa bentuk dan jenis didalam itu salah satunya ialah opsi biner. Trading opsi biner sendiri telah banyak beredar di Indonesia, salah satu *platform* yang lumayan terkenal dikalangan masyarakat ialah binomo. Binomo yang menggunakan *trading* opsi biner memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kegiatan perjudian yaitu bentuk dari *trading* ini cenderung dihadapkan dengan pilihan opsi, apakah akan “naik” ataukah “turun” yang mana mereka mengharapkan peruntungan dari membeli arah pergerakannya suatu aset dan bukan aset itu sendiri, berbeda dengan investasi pada umumnya dengan membeli suatu aset ketika harga pasar rendah, dan menjual ketika harga tinggi, mereka menghasilkan keuntungan lewat selisih dari harga tersebut. Sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 303 KUHP ayat (3) yang menyebutkan bahwa perjudian ialah perlombaan/permainan yang berharap pada peruntungan semata.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Investasi pada *Platform* Binomo dapat dikategorikan Tindak Pidana Perjudian dan 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Trader pada Platform Binomo.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan peraturan perundang-undangan di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang peneliti angkat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. *Platform* binomo merupakan salah satu bentuk dari perjudian yang berkedok investasi ataupun *trading*, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaannya yang menggunakan *trading* opsi biner sebagai bentuk perdagangannya, yang mana hal tersebut telah dijelaskan bahwa di Indonesia bentuk dari *trading* opsi biner tidak memiliki legalitas dan memiliki kesamaan dengan apa yang dijabarkan dalam pasal 303 KUHP ayat (3), yaitu permainan atau perlombaan, melibatkan pertaruhan yang semata-mata mengharapkan pada peruntungan saja. Dengan mempertimbangkan permainan didalamnya yang nantinya para *trader* akan memilih opsi apakah “Naik” ataupun “Turun”, hal ini yang melandasi daripada pertaruhan yang mengharapkan peruntungan. Juga hal yang memperkuat pernyataan bahwa *platform* binomo ialah perjudian adalah dengan pernyataan Majelis Hakim dalam Putusan Indra Kesuma yang mengatakan bahwa *platform* binomo ialah judi yang berkedok *trading*.
2. Para *trader* dan Para *affiliator* pada *platform* binomo pada dasarnya telah memenuhi unsur daripada pertanggungjawaban pidana, sehingga para *trader* dan *affiliator* pada *platform* binomo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada ketentuan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 303 bis KUHP, serta pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Para *trader* dan *affiliator* yang dengan sadar akan sebab dan akibat akan tindakan yang mereka lakukan, yang mana hal tersebut telah memenuhi unsur dari kemampuan bertanggungjawabnya, hal tersebut juga menandakan bahwa *trader* dan *affiliator* pada *platform* binomo bukanlah seorang penyandang disabilitas mental maupun intelektual sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 38 dan 39 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, karena mustahil bagi penyandang disabilitas mampu dalam hal berjudi ataupun menyebarkan dokumen yang memiliki muatan perjudian. Kemudian juga *trader* dan *affiliator* telah memenuhi unsur kesalahan yang mana berupa kesengajaan, hal tersebut dapat ditemukan dalam beberapa hal, seperti menyediakan lapak perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, turut serta dalam perjudian, atau mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Juga pada unsur terakhir yakni unsur tidak ada alasan pemaaf, dalam hal ini unsur tidak ada alasan pemaaf dapat terpenuhi selama hal tersebut tidak dapat dibuktikan.

Andi Fajri Yahya. Juni 2023. **INVESTASI PADA PLATFORM BINOMO DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERJUDIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Investasi Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Tindak Pidana Perjudian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu Investasi pada Platform Binomo dapat dikategorikan Tindak Pidana Perjudian dan pertanggungjawaban pidana terhadap Trader pada Platform Binomo, cara yang digunakan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, platform Binomo yang menggunakan trading opsi biner dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kegiatan perjudian, hal ini terlihat dari mekanisme pelaksanaannya yang mirip dengan perjudian yang telah dijelaskan dalam pasal 303 KUH Pidana ayat (3), dan platform Binomo yang menggunakan trading opsi biner sebagai bentuk perdagangannya tidak memiliki legalitas di Indonesia, karena memang BAPPEBTI telah mengeluarkan pernyataan bahwa opsi biner memiliki karakteristik yang mirip dengan perjudian. *Kedua*, para trader dan affiliator dalam platform Binomo telah memenuhi unsur daripada pertanggungjawaban pidana mengenai kemampuan bertanggungjawab, kesalahan berupa kesengajaan, tidak adanya alasan pemaaf sehingga para trader dan affiliator pada platform Binomo dapat dijerat dengan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 303 bis KUHP, serta pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci (keyword): Platform Binomo, Perjudian, Trader, Pertanggungjawaban Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Dengan menanjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam proses penyelesaiannya terdapat berbagai macam hambatan dan kendala. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat untuk memberikan hasil yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“INVESTASI PADA PLATFORM BINOMO DALAM PERPEKTIF TINDAK PIDANA PERJUDIAN”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis tunjukan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;

4. Bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;
5. Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Seluruh Staf, Karyawan bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak Andi Amrie Fajruddin dan Ibu Andi Yuni Muliana yang telah memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan moral, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;
10. Teruntuk orang terkasih Sonia Audina, yang telah menemani suka dan duka, ringan dan beratnya perjuangan hingga detik ini, terima kasih dan rasa syukur akan kehadirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, juga terima kasih akan waktu yang sudah kita lewati dari sebelum masa perkuliahan hingga saat ini. ILY.
11. Sahabat-sahabat penulis angkatan workshop FAS XXV, Ali Syaputra, Brillyan Dame Silaen, M. Ikhwan Rayfan, Singgih Setiawan, Khairul Imam Muslim, Karinawati, Titi Rahmawati, Ariela Tesalonika Tobing, dan Olivia Citra Sentana Tinambunan yang telah menemani penulis semasa perkuliahan serta berkegiatan dalam Forum Apresiasi Seni FH ULM;
12. Kanda dan Adinda Forum Apresiasi Seni, Kanda Muhammad Rizky Ananta Sugiarto, Kanda Muhammad Rani, Kanda Muhammad Rif'an Mahmudie, Kanda Faridz Shidqi, Kanda Gt. Sajidan Rahman, Kanda Rifda, Agung

Valentino Siagian, M. Taufiqurrahman, Nur Dina Septiyani, Raissa Nurwidyawati, dan Muhammad Gilang Saputra yang selalu membantu dan mendorong penulis dalam hal perkuliahan ataupun berkesenian;

13. Seluruh Anggota Aktif dan Anggota Luar Biasa Forum Apresiasi Seni FH ULM yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan kalian;
14. Serta kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Penulis

Andi Fajri Yahya
NIM. 1910211310154

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Perjudian & ITE.....	20
1. Tindak Pidana Perjudian	20
2. Tindak Pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).....	23
C. Pertanggungjawaban Pidana	26
D. Investasi	30
E. Instrumen Opsi Biner dalam <i>Platform</i> Binomo	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Investasi pada <i>Platform</i> Binomo dapat dikategorikan Tindak Pidana Perjudian.....	36
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap <i>trader</i> pada <i>Platform</i> Binomo.....	54
BAB IV PENUTUP	69

A. Simpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192)



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Tampilan Awal Binomo Setelah <i>Log In</i>	6
Gambar 1.2	: Tampilan Beberapa Aset Yang Diperdagangkan.....	7
Gambar 1.3	: Tampilan Beberapa Pilihan Jumlah Harga yang Ditransaksikan	8
Gambar 1.4	: Tampilan Jangka Waktu	9
Gambar 3.1	: Tampilan Beberapa Aset Yang Diperdagangkan	42
Gambar 3.2	: Tampilan Jangka Waktu	42
Gambar 3.3	: Tampilan Beberapa Pilihan Jumlah Harga yang Ditransaksikan	43
Gambar 3.4	: Tampilan Waktu Kadaluwarsa.....	44
Gambar 3.5	: Tampilan Keuntungan dan Kerugian.....	44

